BAB V PENUTUP

V. 1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil magang 2 yang telah dilaksanakan di PT. Superior Prima Sukses (Blesscon) Sragen dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Sistem pemeliharaan dan perawatan kendaraan yang dilaksanakan PT. Superior Prima Sukses (Blesscon) Sragen telah memiliki prosedur secara berkala ataupun insidentil yang runtut dan terdata baik ketika kendaraan datang ke bengkel perbaikan, pelaporan permasalahan kendaraan.
- 2. Hasil analisis dan data di lapangan terkait penerapan K3 pada bengkel PT. Superior Prima Sukses (Blesscon) Sragen tergolong dalam perusahaan yang memiliki potensi bahaya dan resiko tingkatan sedang dengan frekuensi yang relatif tinggi.
- 3. Pengendalian bahaya dan resiko pada bengkel PT. Superior Prima Sukses (Blesscon) Sragen masih tergolong kurang karena hanya sebatas tingkatan menggunakan APD dan ditambah dengan dengan penggunaan APD yang terbatas yang belum adanya penerapan *safety* secara menyeluruh dan tentu masih kurang mengingat tingkat bahaya dan resiko yang ada.
- 4. Pengelolaan area maintenance sudah berjalan lancer tetapi ada beberapa item yang perlu menjadi focus pengembangan agar tercipta area kerja yang aman, nyaman dan minim risiko bahaya kerja seperti penataan tool kit, merawat kebersihan area bengkel dari benda yang dapat menimbulkan risiko kecelakaan kerja (penerapan 5R) dan pengolahan limbah B3 hasil perbaikan dan perawatan kendaraan.

V. 2 Saran

Berdasarkan hasil kegiatan Magang 2 yang telah kami laksanakan di PT. Superior Prima Sukses (Blesscon) Sragen, kami memiliki beberapa saran agar kedepannya PT. Superior Prima Sukses (Blesscon) Sragen dapat berkembang lebih baik, yaitu:

- Melaksanakan pemeriksaan harian unit secara rutin sebelum dan sesudah kendaraan dengan cara meningkatkan tindakan perawatan dan pemeliharaan terhadap fasilitas sarana dan prasarana secara berkala termasuk unit, bengkel dan kendaraan pendukung operasional.
- 2. Meningkatkan Penerapan prinsip kerja ringkas, rapi, resik, rawat dan rajin (5R) mencakup tentang terciptanya lingkungan pekerjaan perbaikan kendaraan yang kondusif dan bengkel perawatan kendaraan yang produktif, tujuannya untuk menciptakan lingkungan yang bersih, higienis, aman, nyaman, mengurangi pemborosan waktu dan mempermudah identifikasi permasalahan pada proses perbaikan kendaraan.
- 3. Meningkatkan kesadaran terhadap adanya bahaya dan risiko kerja pada area bengkel yang ditimbulkan ketika pelaksanaan kegiatan perbaikan dengan cara melengkapi PIC ataupun ahli K3 dalam pelaksanaaan aksi tanggap bahaya dan risiko kecelakaan kerja pada bengkel untuk memenuhi komponen safety pada mekanik dalam melakukan perawatan dan perbaikan kendaraan sesuai dengan manajemen risiko yang ada.
- 4. Melakukan sosialisasi tindakan Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3) kepada seluruh driver, mekanik serta pegawai yang terlibat untuk menekankan kesadaran akan pentingnya pelaksanaan sistem K3 pada area bengkel PT. Superior Prima Sukses (Blesscon) Sragen.
- 5. Melakukan sosialisasi dan memberikan pemahaman terkait safety driving kepada seluruh driver agar terciptanya transportasi yang aman dan nyaman.
- 6. Melakukan monitoring secara berkala terhadap semua aspek keselamatan yang terdapat pada operasional kendaraan untuk mengurangi risiko kecelakaan berkendara dan menjaga proses pengiriman yang lancar tepat waktu.
- 7. Melakukan peningkatan ataupun pemenuhan pada tiap-tiap indikator 5R agar peneraapan 5R pada bengkel PT. Superior Prima Sukses (Blesscon) Sragen lebih maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Amini, S. *et al.* (2023) 'Analisa Penerapan 5R (Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin)

 Pada Pt. Sari Warna Asli Kudus', *Journal of Industrial Engineering and Technology*, 3(2), pp. 95–106. Available at: https://doi.org/10.24176/jointech.v3i2.9570.
- Handrix Chris Haryanto (2016) 'Keselamatan Dalam Berkendara: Kajian Terkait Dengan Usia Dan Jenis Kelamin Pada Pengendara', *INQUIRY Jurnal Ilmiah Psikologi*, 7(2), pp. 92–106. Available at: https://media.neliti.com/media/publications/231153-keselamatan-dalamberkendara-kajian-terk-32e76d3d.pdf.
- kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (1967) *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.46/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2017 Tentang Pedoman Perencanaan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, PermenLHK.* Indonesia.
- Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (1981) *Permenakertrans 1/1981 Kewajiban Melapor Penyakit Akibat Kerja, Permenakertrans.* Indonesia.
- Kemnakertrans (1982) *Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor**PER.03/MEN/1982 tentang Pelayanan Kesehatan Tenaga Kerja,

 Permenakertrans. Indonesia.
- Menaker (1987) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor Per.04/MEN/1987 Tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja Serta Tata Cara Penunjukan Ahli Keselamatan Kerja, Menteri Tenaga Kerja RI. Indonesia.
- Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2021) *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun, Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia.*Indonesia.

- Osada, T. (2000) *Sikap Kerja 5S: Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke*. Jakarta: PPM Manajemen.
- Parmasari, D.H. and Nugroho, B.S. (2020) 'Analisis Penerapan Prinsip 5R (Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin) Di Bengkel X, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, Yogyakarta', *Visikes*, 19(1), pp. 1–15.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (2014). Indonesia.
- PT. Sperior Prima Sukses (Blesscon) Sragen (2024) *PT. Sperior Prima Sukses* (*Blesscon*) *Sragen*, *PT. Sperior Prima Sukses* (*Blesscon*) *Sragen*. Available at: https://blessconbataringan.com/ (Accessed: 28 March 2024).
- Septiani, R. and Pratiwi, M. (2020) 'Penerapan Metode 5R (Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin) Dan Identifikasi Potensi Bahaya Di Gudang Bahan Kimia Laboratorium Mipa', *Industrika: Jurnal Ilmiah Teknik Industri*, 4(1). Available at: https://doi.org/10.37090/indstrk.v4i1.188.
- Stamatis, D.H. (2021) 'OSHA Job Hazard Analysis', *Introduction to Risk and Failures*, 2002, pp. 216–225. Available at: https://doi.org/10.1201/b16855-17.
- Tiurma Elita Saragi, R.E.S. (2019) 'Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Pada Proyek Pembangunan Rumah Susun Lanjutan Provinsi Sumatera Utara I Medan', *Jurnal Ilmiah Smart*, III(2), pp. 68–80. Available at: https://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/5733.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja (1970). Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (2003). Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (2009). Indonesia.